

PENGADILAN TINGGI MANADO

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO





KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 942/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Manado;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 940/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025 tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini digunakan oleh Pengadilan Tinggi Manado sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi capaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Manado agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA ...

- KETIGA** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 11 November 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

AMIN SUTIKNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 942/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025
TANGGAL : 11 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu x 100% Jumlah perkara yang diputus Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan x 100% Jumlah putusan yang telah dimintasi Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court		<u>Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court x 100%</u> Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan Catatan : 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu		<u>Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu x 100%</u> Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan Catatan : 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Dasar Hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.		
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perlaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 di antaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan pengaduan; 3. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<u>Catatan :</u> Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <u>Dasar Hukum :</u> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Sekretaris	Laporan Tahunan
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<u>Catatan :</u> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); dan h. Capaian Output (25%). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. <u>Dasar Hukum :</u> Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan Triwulan, Semester dan Tahunan

	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%); - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%); dan - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan Triwulan Semester dan Tahunan
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengedilian	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-sedewa, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran


KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

AMRIN SUTIKNO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : 942/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025

TANGGAL : 11 November 2025

KAMUS IKU

PENGADILAN TINGGI MANADO

Sasaran Strategis : 1

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Nama IKU	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara baik perdata, pidana maupun tindak pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang diselesaikan tepat waktu memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 2. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>; 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>; dan 5. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Nama IKU	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan baik perdata, pidana maupun tindak pidana korupsi yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu
	B= Jumlah perkara yang diputus
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan
	Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i> ; 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i> ; dan 5. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Nama IKU	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Definisi	Mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan baik perdata, pidana maupun tindak pidana korupsi pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan
	B= Jumlah putusan yang telah diminutasi
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i> ; dan 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i> .

Nama IKU	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui <i>e-Court</i> dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Court</i> B= Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;

	2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; dan 4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
--	---

Nama IKU	1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>
Definisi	Mengukur jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui <i>e-Berpadu</i> dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Berpadu</i> B= Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; dan 4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Sasaran Strategis : 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Nama IKU	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Definisi	Mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;

	3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 9. Sarana dan prasarana.
Formula Perhitungan	INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT
Satuan yang Digunakan	Indeks
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik
Sumber Data	Laporan Triwulan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Triwulan
Metode Pengambilan Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang Disusun oleh Tim Survei
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Mutu Pelayanan : 1. A (Sangat Baik); 88,31 – 100; 3,5324 – 4 2. B (Baik); 76,61 – 88,30; 3,0644 – 3,532 3. C (Kurang Baik); 65 – 76,60; 2,60 – 3,064 4. D (Tidak Baik); 25 – 64,99; 1 – 2,5996 Capaian kinerja > 100% melebihi target Capaian kinerja 100% sesuai target Capaian kinerja < 100% di bawah target
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i> ; dan 4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i> . 5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan; 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan; 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan 8. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Sasaran Strategis :**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Nama IKU	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
Definisi	Satu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
Formula Perhitungan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator (<i>Lampiran I Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>).
Satuan yang Digunakan	Indeks
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai tahun N diambil paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun N + 1
Metode Pengambilan Data	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang diambil dari Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut : 1. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100; 2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90; 3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80; 4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan 5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Capaian kinerja >100% melebihi target Capaian kinerja 100% sesuai target Capaian kinerja <100% di bawah target
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;

	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>; 5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>; 6. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan; 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan; 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan 9. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.
--	--

Nama IKU	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); dan h. Capaian Output (25%). Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator.
Satuan yang Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semester Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai IKPA bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Nilai IKPA yang diambil dari Laporan Subbag Keuangan dan Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Nilai IKPA dikategorikan menjadi: a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan d. kurang, apabila nilai IKPA < 70. Capaian kinerja $>100\%$ melebihi target bulanan

	Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan; 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan 5. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Nama IKU	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Definisi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang berfungsi untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan; dan b. Efisiensi 25% yang diukur dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran Khusus.
Satuan yang Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semester Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang diambil dari Laporan Subbag Keuangan dan Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan; dan 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Nama IKU	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur kualitas tata kelola barang milik negara
Formula Perhitungan	Nilai IPA pada Satuan Kerja diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.
Satuan yang Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) tahun N diperoleh paling lambat tanggal 20 pada bulan Januari tahun N + 1
Metode Pengambilan Data	Publikasi Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) oleh Biro Perlengkapan BUA MARI
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target Capaian kinerja 100% sesuai target Capaian kinerja <100% di bawah target
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan; dan 3. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

AMIN SUTIKNO